

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL INDONESIA
KABUPATEN SITUBONDO



PEDOMAN PENYUSUNAN RPJM DESA

PERIODE TAHUN 2020 - 2025



Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan Desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan Desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah Desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan Desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat Desa, lembaga-lembaga Desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra Desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Desa itu sendiri.

Pada pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b). Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dengan semakin besarnya dana yang mengucur ke Desa, perencanaan pembangunan Desa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa karena dengan perencanaan yang dibuat, maka implementasi pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir di atas, diperlukan "**Panduan Penyusunan RPJM Desa**". Panduan ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Namun demikian panduan ini masih perlu disempurnakan lagi sehingga dalam penggunaan panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada di Desa.

Situbondo, Januari 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Situbondo

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Pengertian	3
2. KONSEP DASAR.....	5
2.1. Desa	5
2.2. Pembangunan Desa	5
2.3. Perencanaan Pembangunan Desa	6
3. PENYUSUNAN RPJM DESA	8
3.1. Waktu Penyusunan RPJM Desa	8
3.2. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	8
3.2.1. Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa	9
3.2.2. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa	12
3.2.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota	13
3.2.4. Pengkajian keadaan Desa	13
3.2.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa	15
3.2.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa	15
3.2.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa	16
3.2.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.....	19
3.2.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.....	19
3.2.10. Sosialisasi RPJM Desa.....	20
4. PERUBAHAN RPJM DESA	21
4.1. Dasar Perubahan.....	21
4.2. Mekanisme Perubahan	21
5. CONTOH FORMAT DOKUMEN.....	22
3.2.1.a Format Pokok-pokok pikiran BPD	22
3.2.1.b Format Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	23
3.2.1.c Format Daftar Aspirasi Masyarakat Yang Hadir Pada Musyawarah Desa	24
3.2.2 Format Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa	25
3.2.3 Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa	29
3.2.4.a Format Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa.....	30
3.2.4.b Format Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.....	31
3.2.4.c Format Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa	32
3.2.4.d Format Gambar Peta Sosial Desa	33
3.2.4.e Format Kalender Musim	34
3.2.4.f Format Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....	34
3.2.4.g Format Daftar Inventarisir Masalah	35
3.2.4.h Format Daftar Inventarisir Potensi.....	36
3.2.4.i Format Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah	37
3.2.4.j Format Penentuan Tindakan Masalah	38
3.2.4.k Format Penentuan Peringkat Tindakan	39
3.2.4.l Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok	40



3.2.4.m	Format Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok	41
3.2.4.n	Format Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.....	42
3.2.5.	Format Laporan Pemetaan Aset	44
3.2.6.	Format Rancangan RPJM Desa	45
3.2.7.a.	Format Bertita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	46
3.2.7.b.	Format Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	47
3.2.7.c.	Format Skoring Dan Kriteria Usulan Kegiatan	
3.2.7.c.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	49
3.2.7.c.2.	Bidang Pembangunan Desa	50
3.2.7.c.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	51
3.2.7.c.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52
3.2.7.c.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	53
3.2.8.a.	Format Berita acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa	54
3.2.8.b.	Format Matriks Rencana Program Kegiatan	55
3.2.8.c.	Format Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.....	56
3.2.9.a.	Format Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Peraturan Desa tentang RPJM Desa	63
3.2.9.b.	Format Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RPJM Desa	64



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, maka sesuai pasal 5 ayat (1), Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Perencanaan Pembangunan Desa; b). pelaksanaan Pembangunan Desa; c). pengawasan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Sesuai pasal 6 ayat (3), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, maka pemerintah Desa perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota; tenaga pendamping profesional; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Maka menjadi penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan Desa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa disusun dengan maksud sebagai berikut:

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah Desa, dan lembaga-lembaga Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten.
- 2) Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Desa.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa.
- 4) Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
- 5) Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahunan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73); dan
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019.

1.4. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Penyusunan RPJM Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati/disetujui bersama BPD.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
25. Lembaga kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

2.1. DESA

Desa, baik Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 3 menyebut bahwa asas pengaturan Desa yaitu asas: (1) rekognisi, (2) subsidiaritas, (3) keberagaman, (4) kebersamaan, (5) kegotongroyongan, (6) kekeluargaan, (7) musyawarah, (8) demokrasi, (9) kemandirian, (10) partisipasi, (11) kesetaraan, (12) pemberdayaan, dan (13) keberlanjutan.

Sementara itu tujuan pengaturan Desa berdasarkan Pasal 4, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.2. PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilakukan pada wilayah Desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan Desa, maupun antar wilayah Desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

2.3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Penyusunan kegiatan prioritas dimasukkan ke dalam Bidang dan Sub Bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- b. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas Sub bidang:
 - 1) Klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- 2) Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata;
- 3) Klasifikasi belanja pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat
- 4) Klasifikasi belanja pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- 5) Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan Mendesak.

PENYUSUNAN RPJM DESA


3.1. WAKTU PENYUSUNAN RPJM DESA

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. RPJM Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun masa jabatan.

Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.

3.2. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Alur tahapan penyusunan dan penetapan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 meliputi:



Gambar 1. Alur Penyusunan RPJM Desa

3.2.1. MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA

1. Pengertian

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKPDesa).

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 mencantumkan bahwa Penyusunan RPJM Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah untuk:

- a) Pembahasan perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun; dan
- b) Sebagai acuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

3. Masukan

Ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 bahwa Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.

Adapun bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa terdiri dari:

- a) Dokumen visi misi kepala Desa terpilih adalah catatan penyampaian visi misi saat mencalonkan diri sebagai kepala Desa.
- b) Dokumen pokok-pokok pikiran BPD (Form 3.2.1.a.)

BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
2. Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
3. Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
4. Kesimpulan dan rekomendasi.

- c) Format daftar aspirasi masyarakat yang hadir pada Musyawarah Desa (Form 3.2.1.c.)

Secara umum, aspirasi masyarakat yang hadir pada Musyawarah Desa merupakan bahan dasar pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan dicatat dalam Daftar Aspirasi Masyarakat.

4. Peserta

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa diikuti oleh peserta Musyawarah Desa, dan undangan.

- a) Peserta antara lain:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. kelompok tani;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok perajin;
 8. kelompok perempuan;
 9. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. kelompok masyarakat miskin;
 11. kelompok disabilitas; dan
 12. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- b) Undangan adalah:
 - 1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Tenaga Pendamping Profesional;
 - 3. Bintara pembina Desa; dan/atau
 - 4. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 (sepuluh) orang perwakilan dari masing-masing dusun.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

5. Mekanisme

a) Persiapan

- 1. BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- 2. Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- 3. Susunan panitia pelaksana terdiri atas:
 - a. Ketua: sekretaris BPD;
 - b. Anggota terdiri dari:
 - 1) Unsur BPD;
 - 2) Unsur perangkat Desa; dan
 - 3) Unsur LKD.
- 4. Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- 5. Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- 6. Tugas panitia musyawarah Desa:
 - a. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen pokok-pokok pikiran BPD.
 - b. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 - c. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa sebagai berikut:

1. Tata Tertib Musyawarah Desa

- a. Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- b. Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- c. Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
- d. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.

- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
 - f. Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
 - g. Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - h. Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
2. Pembahasan Materi Musyawarah Desa
- Penyampaian informasi Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pemaparan visi misi kepala Desa terpilih untuk dijadikan arah kebijakan pemerintah Desa dalam menentukan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - b. Penyampaian pokok-pokok pikiran BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya.
 - c. BPD menyampaikan tentang Tim Penyusun RPJM Desa yang meliputi:
 1. Tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa;
 2. Pembahasan kriteria Tim Penyusun RPJM Desa, meliputi Ketua, sekretaris, dan anggota.
 - d. Pandangan/aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa terhadap visi dan misi kepala Desa serta pokok-pokok pikiran BPD.
3. Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
 - b. Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
 - c. Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta Musyawarah Desa (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).
 - d. Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - 1) Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Masyarakat selama 6 (enam) tahun.
 - 2) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - 3) Tempat Musyawarah Desa;
 - 4) Susunan acara Musyawarah Desa;
 - 5) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - 6) Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - 7) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - 8) Undangan yang hadir.
4. Penutupan Acara Musyawarah Desa
- Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

6. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa berupa:

1. Berita Acara Musyawarah Desa (Form 3.2.1.b.)
2. Catatan Kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan
3. Tabel Daftar Aspirasi Masyarakat.

3.2.2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

1. Kriteria Tim

Pada pasal 13 Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 17 tahun 2019, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa.
- b. Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim.
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- e. Unsur masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) adalah:
 1. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 2. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 3. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 4. Organisasi atau kelompok perajin;
 5. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 6. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 7. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 8. Kader kesehatan;
 9. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa
 12. Keanggotaan tim mengikutsertakan 30% (tiga puluh persen) kesetaraan dan keadilan gender.

2. Tugas Tim

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
- b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
- c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
- e. memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.

3. Keluaran


Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun RPJM Desa lengkap dengan susunan kepengurusannya (Form 3.2.2.)

3.2.3. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Pengertian : Proses mencari dan menggali informasi, mencermati, dan mendata untuk menyelaraskan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun dengan kebijakan kabupaten/kota.
- Tujuan : Untuk memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.
- Masukan : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa periode sebelumnya.
- Kegiatan : Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional dan/atau lain sebagainya.
- Keluaran : Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa (Form 3.2.3.)

3.2.4. PENGKAJIAN KEADAAN DESA



Gambar 2. Alur Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalan dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

1. Persiapan

- a. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data Desa dari dokumen data Desa sebagai pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini. Adapun data Desa yang perlu dipersiapkan adalah:
1. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa.
 2. Perencanaan Pengembangan, Pemeliharaan, Pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa.
 3. Pemutakhiran Data Informasi Pembangunan Desa yang meliputi Profil Desa, Indeks Desa Membangun, Data Kemiskinan (Data DTD AKP), dan data pendukung lainnya seperti RPJM Desa periode sebelumnya, RKP Desa periode sebelumnya.

- b. Tim Penyusun mempersiapkan diantaranya:
 1. Mengidentifikasi dan menginventarisir kelompok-kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran pengkajian keadaan Desa;
 2. Menyusun jadwal, agenda, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen, penyiapan peningkasan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
- c. Selain data informasi yang dimaksud pada poin diatas, tim penyusun menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Format Bagan Kelembagaan (Form 3.2.4.b);
 2. Format Peta Sosial Desa (Form 3.2.4.d);
 3. Format Kalender Musim (Form 3.2.4.e dan Form 3.2.4.f.)
 4. Format Daftar Inventarisir Potensi (Form 3.2.4.)
 5. Format Daftar Inventarisir Masalah (Form 3.2.4.h.)
 6. Format Daftar Gagasan Dusun/Kelompok (Form 3.2.4.l); dan
 7. Format Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok - (Form 3.2.4.m.)

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa meliputi 2 (dua) tahapan, yakni:

- 1) Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Kelompok
 - a. Tim Penyusun memfasilitasi FGD/Musyawah Kelompok (pengajian, arisan, dan lain-lain) dan forum masyarakat lainnya.
 - b. Tim penyusun menyampaikan informasi arah kebijakan Desa yang tertuang pada visi misi kepala Desa.
 - c. Tim penyusun mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa (Form 3.2.4.c.) berdasarkan:
 1. peta sosial Desa;
 2. kalender musim; dan
 3. bagan kelembagaan.
 - d. Identifikasi potensi yang dimaksud meliputi:
 1. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 2. sumber daya manusia;
 3. sumber daya sosial dan budaya;
 4. sumber daya ekonomi; dan
 5. sumber-sumber daya lainnya.
 - e. Identifikasi masalah (Form 3.2.4.i, Form 3.2.4.j dan Form 3.2.4.k.) yang dimaksud meliputi:
 1. pengelompokan masalah;
 2. pemeringkatan masalah;
 3. pengkajian tindakan; dan
 4. peringkat tindakan.
 - f. Tim Penyusun menyerap aspirasi/gagasan masyarakat.
 - g. Tim Penyusun membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Kelompok.
- 2) Pengkajian Keadaan Desa melalui Musyawarah Dusun
 - a. Tim Penyusun berkoordinasi dengan Kepala Dusun terkait jadwal dan agenda Musyawarah Dusun.
 - b. Tim Penyusun memfasilitasi Musyawarah Dusun untuk menentukan prioritas pembangunan di dusun dan melakukan pengelompokan bidang kegiatan:
 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. bidang pembangunan Desa;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.

- c. Tim Penyusun memfasilitasi penentuan peringkat tindakan kelayakan usulan/gagasan (Form 3.2.4.i, Form 3.2.4.j dan Form 3.2.4.k.) dengan kriteria sebagai berikut:
 1. pemenuhan kebutuhan orang banyak;
 2. mendesak untuk segera dilakukan;
 3. dukungan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 4. dukungan potensi.
- d. Penentuan delegasi yang mewakili dusun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- e. Pengambilan Keputusan musyawarah dusun yang meliputi:
 1. Penyepakatan prioritas pembangunan di dusun bersangkutan.
 2. Tim Penyusun membacakan nama-nama delegasi dusun.
- f. Keputusan musyawarah dusun dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan musyawarah, Kepala Desa dan salah satu Perwakilan Peserta.
- g. Berita Acara musyawarah dusun dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya musyawarah, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 1. Hari dan tanggal musyawarah dusun;
 2. Tempat musyawarah dusun;
 3. Susunan acara musyawarah dusun;
 4. Waktu pembukaan dan penutupan musyawarah dusun;
 5. Pimpinan dan sekretaris musyawarah dusun;
 6. Jumlah dan nama peserta musyawarah dusun yang menandatangani daftar hadir; dan
 7. Undangan yang hadir.

3. Keluaran

Keluaran dari kegiatan musyawarah dusun/kelompok berupa:

- 1) Berita Acara Musyawarah Kelompok dan Musyawarah Dusun (Form.3.2.4.a.)
- 2) Pelaporan hasil PKD (Form 3.2.4.n.) yang meliputi:
 - a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. daftar inventarisir potensi;
 - c. daftar inventarisir masalah;
 - d. daftar gagasan dusun/kelompok;
 - e. rekapitulasi daftar gagasan; dan
 - f. dengan melampirkan peta sosial Desa, gambar kalender musim, dan hasil pemetaan aset Desa.

3.2.5. PEMETAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAN POTENSI ASET DESA

Tim Penyusun melakukan pemetaan aset Desa dari data pada dokumen aset Desa sebagai pembanding data aset Desa dengan kondisi Desa terkini hasil dari pelaksanaan pengkajian keadaan Desa (PKD). Ini dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

Keluaran : Format Dokumen pemetaan aset Desa (Form 3.2.5.)

3.2.6. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

- | | | |
|----------|---|---|
| Masukan | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen laporan hasil pelaksanaan PKD b. Dokumen Laporan Pemetaan Aset dan potensi aset Desa. |
| Kegiatan | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. b. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan daftar prioritas usulan kegiatan hasil pengkajian keadaan Desa. |

- c. Dokumen rancangan RPJM Desa diserahkan kepada kepala Desa untuk diperiksa.
- d. Jika kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

Keluaran : Dokumen Rancangan RPJM Desa (Form 3.2.6) yang telah disempurnakan.

3.2.7. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MEMBAHAS RANCANGAN RPJM DESA

1. Pengertian

Pada pasal 20 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan pengelompokan bidang kegiatan, yakni: (1) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) bidang Pembangunan Desa; (3) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; (4) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya

2. Tujuan

- a) Pembahasan Rancangan RPJM Desa; dan
- b) Penepakatan Rancangan RPJM Desa.

3. Masukan

- a) Dokumen rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun juga memuat daftar rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa.
- b) Penentuan prioritas perencanaan pembangunan Desa yang tercantum dalam rancangan RPJM Desa pada pembahasan/diskusi kelompok, maka perlu indikator penilaian sebagai dasar menentukan ranking/prioritas dimasing-masing bidang kegiatan. Adapun indikator/skorings tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan Desa

Kewenangan Desa yang dimaksud adalah daftar kewenangan yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

2. Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa

Status perkembangan Desa yang dimaksud adalah status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 2 tahun 2016.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Kebutuhan dasar masyarakat adalah kegiatan yang lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

4. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa (SDM, SDA, dll)

Tersedianya sumber daya lokal Desa yang mendukung program dan kegiatan.

5. Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan.

4. Peserta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

- a) Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh delegasi dusun dan unsur masyarakat lainnya.
- b) Undangan adalah:
 1. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. tenaga Pendamping Profesional;
 3. bintang pembina Desa; dan/atau
 4. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Mekanisme

a) Persiapan

- a. Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RPJM Desa yang sudah disusun oleh Tim Penyusun dengan membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Tugas panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:
 1. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 2. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 3. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Form 3.2.7.b.)
 1. Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Desa atau yang ditunjuk mewakili pemerintah Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta;
 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LPMD lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipandu oleh ketua Panitia;
 3. Sekretaris adalah unsur perangkat desa;
 4. Tim Penyusun RPJM Desa bertindak sebagai salah satu narasumber;
 5. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus menandatangani daftar hadir;
 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari delegasi dusun;
 7. Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan;
 8. Jika susunan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Pembahasan Materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Penyampaian materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang penyusunan rancangan RPJM Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemaparan Kepala Desa mengenai prioritas kegiatan perencanaan pembangunan desa;
- b. Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah;
- c. Pemaparan kepala OPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program kegiatan OPD;
- d. Pemaparan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun yang meliputi:
 1. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 2. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan, Potensi Aset Desa;
 3. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 4. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan, Pembangunan Desa. arah kebijakan pemerintah Desa dalam menentukan pembangunan selama periode kepala Desa (6 tahun).
- e. Diskusi kelompok yang dibagi perbidang kegiatan untuk menentukan prioritas pembangunan Desa dalam 6 (enam) tahun di masing-masing kegiatan (Form 3.2.7.c.); dan
- f. Diskusi kelompok diatur dengan tata tertib di masing-masing kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok yang dibantu oleh sekretaris kelompok.
- g. Hasil diskusi di masing-masing kelompok disampaikan oleh tim penyusun kepada peserta musyawarah.

3. Pengambilan Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:

- a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merumuskan rancangan keputusan musyawarah.
- b. Rancangan keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta untuk disepakati.
- c. Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).

4. Penutupan Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

6. **Keluaran**

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa:

- 1) Berita Acara perencanaan pembangunan Desa (Form 3.2.7.a.).
- 2) Rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan.

Ketentuan Lainnya:

Rancangan RPJM Desa hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa

3.2.8. MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RPJM DESA

- Pengertian : Ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 17 Tahun 2019, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.
- Tujuan : Pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa
- Peserta : a) Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
b) Undangan adalah Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Desa).
c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing – masing dusun.
d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- Masukan : Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Keluaran : a) Berita Acara Musyawarah Desa (Form 3.2.8.a.) dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
1) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
2) Tempat Musyawarah Desa;
3) Susunan acara Musyawarah Desa;
4) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
5) Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
6) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
b) Dokumen Matrik RPJM Desa (Form 3.2.8.b.); dan
c) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa (Form 3.2.8.c.).
- Ketentuan Lainnya : Berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

3.2.9. MUSYAWARAH BPD UNTUK MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA

- Pada pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 17 Tahun 2019, berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa dengan tahapan:
- a. BPD mengadakan musyawarah BPD untuk membahas rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 - b. BPD menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 - c. BPD menandatangani berita acara musyawarah BPD yang memuat:
 - 1. Notulen dan daftar hadir;
 - 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan
 - 3. Dokumen RPJM Desa.
 - d. Membuat berita acara kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait peraturan desa tentang RPJM Desa (Form 3.2.9.a. dan Form 3.2.9.b.).



3.2.10. SOSIALISASI RPJM DESA

Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama 6 (enam) tahun, berupa:

- a) Penggandaan Dokumen RPJM Desa disampaikan kepada Kabupaten, Kecamatan, BPD, dan Arsip Desa; dan
- b) Sosialisasi melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.



PERUBAHAN RPJM DESA

4.1. DASAR PERUBAHAN

Sesuai Pasal 46 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.2. MEKANISME PERUBAHAN

- 4.2.1. Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena terjadi *peristiwa khusus*, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.
- 4.2.2. Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena *perubahan mendasar atas kebijakan*, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.

Berdasarkan Pasal 47, Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Perubahan RPJM Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal terjadi peristiwa khusus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa perubahan. Dalam hal Desa melakukan perubahan, masa berlaku RPJM Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.



Gambar 1. Alur Perubahan RPJM Desa

CONTOH FORMAT DOKUMEN RPJM DESA

3.2.1.a. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

**BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

Mengetahui,
Ketua BPD

Nama Desa, 20...
Sekretaris BPD

(.....)

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
Hari/Tanggal	Hari dan tanggal aspirasi disampaikan.
Nama/Lembaga Pihak Penyampai Aspirasi	Nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
Aspirasi Yang Disampaikan	Aspirasi yang disampaikan.
Tindak Lanjut	Tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

Sumber: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD



3.2.1.b. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

- A. Materi
- 1. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa;
 - 2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD;
 - 3. Pembahasan dan penyampaian kriteria Tim Penyusun RPJM Desa; dan
 - 4. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa
...nama desa...,
Pimpinan Musyawarah

.....
Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



3.2.1.c. FORMAT DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT YANG HADIR PADA MUSYAWARAH DESA

**DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama Desa, 20...
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
Nama/Lembaga/Kelompok /Unsur	Nama seseorang, lembaga, kelompok dan/atau unsur yang menyampaikan aspirasi.
Alamat	Alamat yang menyampaikan aspirasi.
Aspirasi Masyarakat	Aspirasi atau gagasan yang disampaikan.



3.2.2. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA (khusus untuk Keputusan Kepala Desa tipe huruf "Bookman Old Style" dengan ukuran huruf 12 dan spasi 1)



KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor: 188/.... /kode Desa/20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2020-2025
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); *kualitas, Loyalitas Berintegritas*
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
 20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73); dan
 23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2025 pada Tanggal yang bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 (*Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020-2025 terlampir*).

Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

- 1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2020 - 2025
- 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

DESA

Totalitas Berkualitas, Javalitas Berintegritas

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 20....
KEPALA DESA.....,

Tanda tangan dan stempel

(NAMA TANPA GELAR)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :
Nomor : 188/..../kode Desa/20..

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2020 - 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Pembina
2.	Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota
8.	Anggota
9.	Anggota
10.	Anggota
11.	Anggota

KEPALA DESA.....,
DESA
Totalitas Berkualitas
Tanda tangan dan stempel

(NAMA TANPA GELAR)

3.2.3. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1.	<i>Contoh:</i> Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi
3.	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota

Mengetahui, Nama Desa, 20...
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....) (.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
Asal Program / Kegiatan	Pihak yang memberi kegiatan
Nama Program / Kegiatan	Nama Program
Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Besaran Dana
Prakiraan Pelaksana	Prakiraan Pelaksana Kegiatan

3.2.4.a. FORMAT BERITA ACARA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah dusun/kelompok, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) melalui musyawarah dusun/kelompok adalah:

- A. Materi
1. Pemetaan Potensi dan masalah;
 2. Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
 3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun/kelompok menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah dusun/kelompok yaitu:

1.
2.
3.
4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Dusun / Kelompok

...nama desa...,
Tim Penyusun

.....

.....

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.



3.2.4.b. FORMAT MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
<i>Contoh:</i> Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di Dusun Pakis macet	Lembaga Pengurus Lengkap
Koperasi Unit Desa (KUD)	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	Ada program pelatihan Ada kredit bunga rendah
LKMD	Pengurus LKMD sebagian besar tidak tampak kegiatan	Pengurus lengkap Tenaga potensial ada



3.2.4.c. FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	M A S A L A H	P O T E N S I
1.	<u>Contoh:</u> Jalan Desa di wilayah RW 03 sepanjang 2.500 M rusak berat	Batu, Pasir, Tenaga (Gotong Royong) dll
2.	Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit diare	<ul style="list-style-type: none">• Puskesmas• Puskesmas Pembantu• Posyandu• Kader Posyandu
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
dst.		

Mengetahui,
Kepala Desa

Nama Desa, 20...
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)


(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Masalah	Diisi masalah – masalah yang digali dari pendataan dengan alat kajian sketsa Desa.
Potensi	Diisi dengan potensi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah.

3.2.4.d. FORMAT GAMBAR PETA SOSIAL DESA

GAMBAR PETA SOSIAL DESA



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti: sekolah/masjid/musholah/gereja dll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama; dan
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

3.2.4.e. FORMAT KALENDER MUSIM

GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah/ Keadaan/Kegiatan	HUJAN					PANCAROBA			KEMARAU			
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
Masa Tanam	**	***	****	*								
Masa Panen					**	***	****	*				
Banjir			**	***	****							
Kesehatan: Penyakit Malaria							**	***	****			
Penyakit Diare			**	****	*****							
Penyakit Campak	*										***	****
Kekurangan Pangan								*	**	***	****	*****
Kekurangan air	**				****						**	*****

3.2.4.f. FORMAT DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1.	<i>Contoh:</i> Pada Musim Hujan Banyak Masyarakat di Dusun Taman dan Pakis Terserang Penyakit Diare	<ul style="list-style-type: none">• Puskesmas• Posyandu• Bidan Desa• Kebun Obat Keluarga
2.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none">• Sungai• Mata air di luar Desa• Biaya dari swadaya• Batu pasir
3.	Di dusun pakis sebagian tergenang air 1M pada musim hujan	<ul style="list-style-type: none">• Selokan/parit• Batu,pasir• Gotong royong masyarakat
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
dst.		

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulanbulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.



3.2.4.g. FORMAT DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	M a s a l a h	Lokasi	Keterangan
	<i>Contoh:</i>		
1.	Batu dan Pasir	Dusun a	Milik Masyarakat
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst.			

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok

(.....)

Nama Desa, 20...

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Masalah	Nama Masalah.
Lokasi	Tempat Masalah.
Keterangan	Penjelasan.

3.2.4.h. FORMAT DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	P o t e n s i	Lokasi	Keterangan
	<i>Contoh:</i>		
1.	Kekurangan Air Bersih	Dusun a	Terjadi Musim Kemarau
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
dst.			

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok

(.....)

Nama Desa, 20...

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Potensi	Nama Material SDA/ nama SDSM.
Lokasi	Tempat Potensi.
Keterangan	Pemilik Potensi.

3.2.4.i. FORMAT PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	<u>Contoh:</u> Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none">• Sungai• Sumber Air di Luar Desa• Biaya Dari Swadaya	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
2.	di dusun pakis sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none">• Selokan / Parit• Batu, Pasir• Gotong Royong	perbaiki parit/saluran air	perbaiki parit/saluran air
		tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaiki tangkis di sungai julasi	perbaiki tangkis di sungai julasi
3.	banyak anak balita di rw 13 menderita penyakit campak	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none">• Puskesmas Pembantu• Posyandu• Kader posyandu	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
		posyandu belum mengadakan imunisasi campak		mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13 melalui posyandu	
		lingkungan di rw 13 kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
4.	jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	<ul style="list-style-type: none">• Batu• Pasir• Tenaga Gotong Royong	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m
				pengerasan jalan	pembuatan/pemasaan portal pada jalan masuk Desa
5.	kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina para petani	<ul style="list-style-type: none">• Ada Program Pelatihan• Kredit Bunga	penambahan dana melalui kredit bunga rendah	penambahan dana (modal melalui kredit bunga rendah)
		terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			
dst	dst	dst	Dst	dst	dst



3.2.4.j. PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENENTUAN TINDAKAN MASALAH

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/ Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/ Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
<i>Contoh:</i> Jalan Desa di wilayah RW 07 sepanjang 1.500 m rusak berat	4	3	4	2	4	17	4
Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	5	4	2	5	5	21	1
Di dusun pakis sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musin hujan	4	4	3	4	4	19	2
Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak	3	4	4	3	4	18	3
Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun taman dan pakis terserang diare	3	3	2	1	3	12	8
Kegiatan kelompok tani di dusun pakis macet	2	2	4	3	2	13	7
KUD kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	3	2	1	5	4	15	5
Pengurus LKMD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	3	5	1	3	2	14	6



3.2.4.k. FORMAT PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
<i>Contoh:</i>						
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	5	3	3	3	14	4
Penggantian pipa-pipa saluran air bocor	4	3	2	3	12	6
Perbaikan parit/selokan air	2	1	1	3	7	8
Perbaikan tangkis di sungai julasi	3	2	2	2	9	7
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak di rw 13	5	3	4	4	16	2
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13	5	3	4	5	17	1
Pengerasan jalan Desa di wilayah rw 07 sepanjang 1.500 m	3	1	3	4	11	5
Pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa	2	1	1	2	6	9
Penambahan dana (modal) melalui kredit bunga rendah	5	2	5	3	15	3

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok

Nama Desa, 20...
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



3.2.4.I. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK:

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	<i>Contoh:</i>						
1.	Pemb. Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
dst.							

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok

Nama Desa, 20...
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No	Nomor Urut.
Gagasan Kegiatan	Nama gagasan Kegiatan.
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan.
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan.
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km.
Pemanfaat LK	Jumlah orang pemanfaat laki-laki.
Pemanfaat PR	Jumlah orang pemanfaat perempuan.
Pemanfaat A-RTM	Jumlah orang pemanfaat masyarakat miskin.

3.2.4.m. FORMAT REKAPITULASI GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	<i>Contoh:</i>						
1.	Pemb. Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
dst.							

Mengetahui,
Kepala Dusun / Kelompok

Nama Desa, 20...
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No	Nomor Urut.
Gagasan	Nama gagasan Kegiatan.
Lokasi Kegiatan	Tempat Kegiatan.
Prakiraan Volume	Prakiraan Volume Kegiatan.
Satuan	Satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km.
Pemanfaat LK	Jumlah orang pemanfaat laki-laki.
Pemanfaat PR	Jumlah orang pemanfaat perempuan.
Pemanfaat A-RTM	Jumlah orang pemanfaat masyarakat miskin.

3.2.4.n. FORMAT LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PENGKAJIAAN KEADAAN DESA
TAHUN s/d.

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

I. LATAR BELAKANG

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh
.....

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
.....

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA....
.....

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

Contoh
berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa.....
.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



3.2.5. FORMAT LAPORAN PEMETAAN ASET

LAPORAN PEMETAAN ASET

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Ket.
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
	<i>Contoh:</i>						
1.	Ambulance Desa	√				Hibah Kabupaten	
2.	Gedung Futsal Desa		√	√			
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
dst							

Nama Desa, 20...

Mengetahui:
Sekretaris Desa,
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Petugas / Pengurus

(.....)

(.....)

Keterangan:

JUDUL KOLOM	DIISI DENGAN
No.	Nomor Urut.
Barang / Aset	Nama Aset.
Jenis Barang /Aset Bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak.
Jenis Barang/Aset Tidak Bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak.
APBDes	Diceklis apabila sumber pengadaan dari APBDesa.
Asset/kekayaan asli Desa	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa.
Perolehan sah lainnya	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang syah.
Keterangan	Penjelasan.



3.2.6. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA

Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
I.	<i>Contoh:</i> Pemerintahan Desa														
1.	Sub Bidang ...	1.													
II.	Pembangunan Desa														
1.	Sub Bidang ...	1.													
III.	Pembinaan Kemasyarakatan														
1.	Sub Bidang ...	1.													
IV.	Pemberdayaan Masyarakat														
1.	Sub Bidang Pertanian dan Pternakan	1.	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Paternakan												
			1) Pelatihan keterampilan pertanian	Desa	1 Paket	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	APBN	√	

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

3.2.7.a. FORMAT BERITA ACARA MUSYARAWAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

- A. Materi
- 1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
 - 2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
 - 3. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa
.....

...nama desa...,
Pimpinan Musyawarah
.....

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

3.2.7.b. FORMAT TATA TERTIB MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

**DRAFT TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Pasal 1
Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.....

Pasal 2
Kedudukan

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Peserta Forum Musyawarah

- 1) Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa adalah perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan, dan masyarakat Desa
- 2) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur:
 - a) kepala Dusun;
 - b) ketua RT/RW;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) perwakilan kelompok masyarakat;
 - e) perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
 - f) perwakilan perempuan.
- 3) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- 4) Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Camat.....
 - b) tenaga Pendamping Profesional;
 - c) bintara pembina Desa; dan/atau
 - d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa

Pasal 4
P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
- 2) Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa yang ditunjuk.

Pasal 5
Keputusan Musyawarah

- 1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.



Pasal 6

Ketentuan Penutup

Ditetapkan di : Desa
Pada Tanggal :

Ketua, Pimpina Musyawarah Sekretaris,

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1.

2.

3.

4.

5.

Mengesahkan
Kepala Desa.....,

.....

3.2.7.c.1. SKORING DAN KRITERIA

SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
1.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1).	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan								
			1. ...								
			2. ...								
			3. ...								
Catatan: Jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa) tidak perlu didiskusikan.					Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(.....)

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

(.....)

3.2.7.c.2. SKORING DAN KRITERIA

SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : **BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Loka si	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
					Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa										
1.	Pendidikan	1).	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)								
		1. ...									
					Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(.....)

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

(.....)

3.2.7.c.3. SKORING DAN KRITERIA

SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

No.	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
III.	Pembinaan Kemasyarakatan											
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1).	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **									
		1. ...										
		2. ...										
						Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(.....)

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

(.....)

3.2.7.c.4. SKORING DAN KRITERIA

SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No.	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
IV.	Pemberdayaan Masyarakat											
1.	Kelautan dan Perikanan	1).	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan **									
			1.									
			2.									
						Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(.....)

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

(.....)

3.2.7.c.5. SKORING DAN KRITERIA

SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR
BIDANG : **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA**

No.	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan					Total	Ranking
						Kewenangan Desa	Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa	Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan		
V.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya											
1.	Penanggulangan Bencana	1)	Penanggulangan Bencana									
			1.									
2.	Keadaan Darurat	1)	Keadaan Darurat									
			1.									
3.	Keadaan Mendesak	1)	Keadaan Mendesak									
			1.									
						Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25						

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(.....)

....., Tanggal,
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

(.....)

3.2.8.a. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN RPJM DESA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa adalah:

- A. Materi
- 1. Pembahasan RPJM Desa; dan
 - 2. Penyepakatan RPJM Desa.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan RPJM Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa
.....

...nama desa...,
Pimpinan Musyawarah
.....

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

3.2.8.b. FORMAT MATRIKS RENCANA PROGRAM KEGIATAN

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun: s/d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SITUBONDO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
I.	<i>Contoh:</i> Pemerintahan Desa														
1.	Sub Bidang ...	1.													
		2.													
II.	Pembangunan Desa														
1.	Sub Bidang ...	1.													
		2.													
III.	Pembinaan Kemasyarakatan														
1.	Sub Bidang ...	1.													
		2.													
IV.	Pemberdayaan Masyarakat														
1.	Sub Bidang Pertanian dan Pternakan	1.	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Pternakan												
			1) Pelatihan keterampilan pertanian	Desa	1 Paket	Warga setempat	√	√	√	√	√	√	APBN	√	

Mengetahui,
BPD

(.....)

Desa, tanggal,,
Disusun oleh:
Kepala Desa

(.....)

3.2.8.c. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA (khusus untuk Keputusan Kepala Desa tipe huruf "Bookman Old Style" dengan ukuran huruf 12 dan spasi 1)



KEPALA DESA

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73); dan
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal yang bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RPKD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stake Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3

- a. RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
 3. Laporan Pemetaan Aset
 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 5. Gambar Peta Sosial Desa
 6. Kalender Musim
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 20...
KEPALA DESA.....,

Tanda tangan dan stempel

(NAMA TANPA GELAR)

DESA
Totalitas Berkualitas, Loyalitas Berintegritas

Diundangkan di :
Pada Tanggal :
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR



3.2.9.a. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/20...

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2020 – 2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Ketua BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....



3.2.9.b. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :/20.....

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2025**

DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017



- Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
 20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73); dan
 23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal yang bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2020 – 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal, 20....
KETUA BPD.....,

.....

